

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh (1983:75) pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang dinamakan juga criminal liability atau responsibility yaitu merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana belum tentu bisa dipidana atas perbuatannya, hingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar adanya perbuatan pidana itu adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa suatu masalah perbuatan itu adalah terlarang dan diancam dengan pidana sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah asas *geen straf zonder schuld*, yaitu asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh dua faktor, yang pertama faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bila memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya ;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;

3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan. (Ruslan Saleh, 1983: 80)

Kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (Moeljatno, 1983: 165)

B. Tujuan Pidana

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pidana yang ingin dicapai dalam setiap penjatuhan pidana (Lamintang, 1984: 23) yaitu:

1. untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
2. untuk membuat orang jera untuk melakukan kejahatan
3. untuk membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yaitu penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pembicaraan mengenai tujuan pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai teori-teori pidana, karena melalui teori-teori tersebut akan diketahui dasar-dasar pembenaran dalam penjatuhan pidana.

Adapun teori-teori tentang tujuan pidana yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok teori yaitu :

1. Teori Absolut/Teori Pemidanaan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dasar dari pembenaran teori ini terletak pada ada atau tidaknya kejahatan itu sendiri. Dengan kata lain di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai.

Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Sebagaimana dikemukakan Immanuel Kant (dalam Muladi, 1998: 11) di bawah ini :

" Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan kebaikan lain, baik si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".

Pidana menurut Immanuel Kant adalah suatu tuntutan kesusilaan. Disamping Kant perlu disebut Hegel yang memandang pidana sebagai suatu pengingkaran terhadap ketertiban hukum dari negara yang merupakan perwujudan dari cita susila. Namun sekarang pembalasan bukan menjadi tujuan akhir dari pemidanaan, melainkan sebagai penyeimbang antara perbuatan dan pidana. Hakim hanya menetapkan batas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas kesalahan si pembuat.

2. Teori Relatif/Teori Tujuan (*utilitarian theory*)

Menurut teori ini" memidana bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana itu tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan agar orang jangan melakukan kejahatan.

Beda ciri-ciri pokok karakteristik antara teori absolut (retributive) dan teori relative (utulitarian) dikemukakan secara rinci oleh Karl C. Cristiansen (Muladi, 1998: 17) sebagai berikut:

1. Pada teori absolut :

- a. tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b. pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain
- c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e. Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik dan memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Pada teori relatif :

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (preventiott)
- b. pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat bukti untuk pencegahan kejahatan
- e. pidana melihat ke muka pidana, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur petnbalasan tidak dapat diterima apabila membaltu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan, biasa dibedakan antara istilah prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi

khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih berguna bagi masyarakat.

3. Teori Gabungan (*integrative theory*). Teori ini, tujuan pemidanaan bersifat plural karena merupakan penggabungan antara teori absolute dan elatif. Artinya menghubungkan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan.

Pada umumnya pidana adalah suatu perlindungan terhadap masyarakat pembalasan atas perbuatan tindak hukum, pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan, membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Mengenai pedoman pemidanaan juga berkaitan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Secara garis besar aliran-aliran dalam hukum pidana dibagi dalam dua aliran Yaitu :

1. Aliran Klasik

Pidana dan pemidanaan aliran ini pada awal timbulnya sangat membatasi kebebasan hakim, untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan peranan hakim dalam menentukan kesalahan seseorang sangat dikurangi.

Aliran ini berpijak pada 3 (tiga) asas yaitu :

- a. Asas legalitas, bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.
- b. Asas kesalahan, bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

c. Asas pengimbalan, bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. (Muladi dan Barda Nawawi, 1998: 26-27)

2. Aliran Moderen

Aliran ini sering disebut juga aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih dapat diperbaiki (Muladi dan Barda Nawawi, 1984: 32).

Aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme, karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak tapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Pertanggungjawaban seseorang berdasar kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan untuk melindungi masyarakat.

Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dimana dibedakan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

- a. Pidana mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan (yang ditambahkan dengan UU No. 20 Tahun 1946)

Sedangkan Pidana tambahan antara lain :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman Putusan hakim.

C. Pengertian Pornografi.

Kata pornografi, berasal dari dua kata Yunani, *porneia* yang berarti seksualitas yang tak bermoral atau tak beretika (*sexual immorality*) atau yang populer disebut sebagai zinah; dan kata *grafe* yang berarti kitab atau tulisan (Azimah. 2007). Kata kerja *porneuw* (*porneo*) berarti melakukan tindakan seksual tak bermoral (berzinah “*commit sexual immorality*”) dan kata benda *pornh* (*porne*) berarti perzinahan atau juga prostitusi. Rupanya dalam dunia Yunani kuno, kaum laki-laki yang melakukan perzinahan, maka muncul istilah *porno* yang artinya laki-laki yang melakukan praktik seksual yang tak bermoral. Tidak ada bentuk kata feminin untuk porno. Kata *graphh* (*grafe*) pada mulanya diartikan sebagai kitab suci, tetapi kemudian hanya berarti kitab atau tulisan. Ketika kata itu dirangkai dengan kata porno menjadi pornografi, maka yang dimaksudkannya adalah tulisan atau penggambaran tentang seksualitas yang tak bermoral, baik secara tertulis maupun secara lisan. Maka sering anak-anak muda yang mengucapkan kata-kata berbau seks disebut sebagai porno. Dengan sendirinya tulisan yang memakai kata-kata yang bersangkutan dengan seksualitas dan memakai gambar-gambar yang memunculkan alat kelamin atau hubungan kelamin adalah pornografi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi didefinisikan sebagai berikut :

1. penggambaran tingkahlaku secara erotis dengan lukisan atau tulisan
untuk membangkitkan nafsu birahi;
2. bahan bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk
membangkitkan nafsu birahi atau seks.

Pornografi dipandang sebagai kejahatan karena dinilai bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Oleh karena itu sebagai pedoman, patut dicatat pendapat Roeslan Saleh yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji tentang delik kesusilaan, bahwa dalam menentukan isinya (materi/substansi) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. Pandangan ini memberikan pedoman dalam menentukan jenis-jenis perbuatan dan substansi dari setiap delik kesusilaan. Artinya, pengertian pornografi haruslah mengarah pada ketentuan moral agama. Dalam sejarah peradaban manusia, tidak diketahui pasti kapan pornografi mulai muncul. Apabila melihat substansi pornografi dari beberapa pengertian di atas, maka sudah sejak lama pornografi ada. Berikut ini beberapa bukti sejarah yang menunjukkan tentang jejak pornografi di masa lalu, yaitu :

1. Pada masa Paleolitikum telah ada manusia telanjang dan aktivitas seksual, seperti patung Venus. Namun belum jelas apakah patung ini sebagai karya seni, bernilai spiritual atau memang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual;
2. Pada reruntuhan bangunan Romawi di Pompei, ditemukan lukisan-lukisan porno. Selain itu di sisi-sisi jalan di Pompei juga dapat dijumpai gambar-gambar alat kelamin pria yang dahulunya digunakan sebagai penunjuk jalan menuju ke tempat pelacuran dan hiburan.

Pasal 1 Bab I UU Pornografi, Pornografi diartikan sebagai :

1. Tulisan, gambar/rekaman tentang seksualitas yang tidak bermoral,
2. Bahan/materi yang menonjolkan seksualitas secara eksplisit terang-terangan dengan maksud utama membangkitkan gairah seksual,
3. Tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu birahi orang yang melihat atau membaca,

4. Tulisan atau penggambaran mengenai pelacuran, dan
5. Penggambaran hal-hal cabul melalui tulisan, gambar atau tontonan yang bertujuan mengeksploitasi seksualitas.

Kriteria Pornografi:

Berdasarkan definisi tersebut, maka kriteria porno dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sengaja membangkitkan nafsu birahi orang lain,
2. Bertujuan merangsang birahi orang lain/khalayak,
3. Tidak mengandung nilai (estetika, ilmiah, pendidikan),
4. Tidak pantas menurut tata krama dan norma etis masyarakat setempat, dan
5. Bersifat mengeksploitasi untuk kepentingan ekonomi, kesenangan pribadi, dan kelompok.

Pengertian dan kriteria di atas, dapatlah disebutkan jenis-jenis pornografi yang menonjol akhir-akhir ini yaitu:

1. Tulisan berupa majalah, buku, koran dan bentuk tulisan lain-liannya,
2. Produk elektronik misalnya kaset video, *VCD*, *DVD*, *laser disc*,
3. Gambar-gambar bergerak,
4. Program TV dan *TV cable*,
5. *Cyber-porno* melalui internet,
6. *Audio-porno* misalnya berporno melalui telepon yang juga sedang marak diiklankan di koran-koran maupun tabloid akhir-akhir ini. Ternyata bahwa semua jenis ini sangat kental terkait dengan bisnis. Maka dapat dikatakan bahwa pornografi akhir-akhir ini lebih cocok disebut sebagai porno-bisnis atau dagang porno dan bukan sekadar sebagai pornografi.

1. Pornografi Sebagai Delik Kesusilaan

Kehidupan sosial masyarakat tidak pernah terlepas dari adanya kejahatan. Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa penderitaan (hukuman) dan kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoral. Sementara Kartini Kartono menyatakan, bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang).

Masyarakat secara umum menilai pornografi sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan pornografi dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral.

2. Pengertian dan Dampak Negatifnya Pornografi

Industri pornografi terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, media pornografi baru akan selalu muncul bersamaan dengan terciptanya teknologi baru. Industri pornografi selalu memanfaatkan setiap perkembangan media, karena media merupakan sarana komunikasi dimasyarakat. Everett M. Rogers menyatakan, bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat, dikenal 4 (empat) era komunikasi, yaitu era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi dan era media komunikasi interaktif.

Adanya fasilitas *video call*, *e-mail*, *chatting* dan lain-lain telah menunjukkan bahwa sekarang merupakan era komunikasi interaktif. Internet merupakan salah satu media yang dijadikan sarana untuk penyebaran pornografi, yang dikenal dengan istilah *cyberporn* dan *internet pornography*. Dalam situs *www.computeruser.com*, *cyberporn* didefinisikan sebagai “materi pornografi yang tersedia online” Definisi ini menunjukkan bahwa *cyberporn* merupakan penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video. Materi-materi pornografi di internet dapat dijumpai pada situs-situs porno, situs-situs media informasi seperti situs majalah dan Koran. Misalnya situs *playboy.com* atau situs-situs hiburan dan lain-lainnya.

Maraknya pornografi di internet, telah memunculkan istilah-istilah lain selain *cyberporn*, seperti *pornography in cyberspace*, *cyber child pornography*, *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cybersex addicts*, *cyber sex offender*. Di dunia maya tersedia ratusan bahkan ribuan situs porno yang dapat dijumpai dan dibuka setiap saat. Menurut perkiraan, 40 % dari berbagai situs di *www* menyediakan bahan-bahan seperti itu¹⁶⁶. American Demographics Magazine dalam laporannya menyatakan bahwa jumlah situs pornografi meningkat dari 22.100 pada tahun 1997 menjadi 280.300 pada tahun 2000 atau melonjak 10 kali lebih dalam kurun waktu tiga tahun¹⁶⁷. Situs-situs porno ini tidak hanya situs porno asing, tetapi juga ada situs porno lokal. Menurut William B Kurniawan, Direktur Manajer Aneka CL-Jejak Kaki Internet Protection, hingga saat ini lebih dari 1.100 situs lokal terlarang ditemukan di dunia maya¹⁶⁸. Selain melalui situs, berbagai *mailing-list* juga menjadi sarang pornografi dengan penggemar atau jumlah anggota yang cukup banyak. Meningkatnya situs-situs porno di internet, selain disebabkan oleh besarnya keuntungan

finansial yang diperoleh, pada dasarnya berlaku pula hukum ekonomi, yaitu ada permintaan maka ada penawaran.

Topik-topik yang berhubungan dengan masalah seks dan pornografi merupakan topik yang selalu menarik untuk dicari, dilihat bahkan dinikmati. Menurut Peter David Goldberg dalam tesisnya yang berjudul "*The Use Of The Internet For Sexual Purposes*", yang bersumber dari Nua Internet Surveys 2001 menyatakan, bahwa sex merupakan topik yang paling populer di internet (*the most popular topic on the internet*). Ada yang menjadikan pornografi sebagai kebutuhan sehari-hari, tetapi ada pula yang hanya sekedarnya atau pada saat momen-momen tertentu saja, misalnya ketika beredar isu bahwa ada foto atau video artis atau pejabat, maka pada saat yang bersamaan warung-warung internet akan lebih banyak dikunjungi.

Cyberporn merupakan bentuk media pornografi yang sangat strategis bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah, sangat cepat dan yang paling penting adalah aman dari razia aparat. Pada proses distribusi pengelola situs porno cukup dengan memasukkan materi pornografi ke dalam situs yang dimilikinya. Jadi tidak perlu biaya dan waktu yang lama untuk mendistribusikannya ke agen-agen secara sembunyi-sembunyi. Keuntungan lainnya adalah *cyberporn* tidak perlu mencari-cari konsumen, tetapi konsumenlah yang dengan sendirinya akan mencari dan membuka situs-situs porno untuk sekedar melihat, mendownload atau sampai dengan membeli dan memesan produk pornografi yang ditawarkan. Dunia maya dinilai sebagai suatu wilayah yang bebas nilai, karena belum jelas bagaimana hukum yang berlaku di dalamnya. Media tanpa hukum ini sangat menguntungkan industri *cyberporn*. Ketika buku, majalah, komik, CD atau DVD bisa dirazia oleh aparat, namun situs-situs porno bisa online 24 jam tanpa razia. *Cyberporn* saat ini telah berkembang menjadi lahan bisnis komersil dan dilakukan secara profesional.

Karena itulah para pelaku memanfaatkan situasi tersebut. Karena dengan bisnis tersebut para pelaku pengedar video porno mendapatkan keuntungan yang menggiurkan dengan akses internet yang cepat dan mudah didapat untuk mengupload video porno, dengan situs yang dituju. Kemudian para pelaku mengedarkan melalui komputer yang terdapat berbagai konten-konten file yang berisi gambar, dan video porno. Dengan cara inilah para pelaku memperdagangkan video porno tersebut dengan harga yang murah sehingga anak-anak maupun orang dewasa tidak perlu repot-repot mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkan video tersebut. Untuk itulah kiranya menjadi keprihatinan bagi semua orangtua yang orang terdekatnya menjadi korban perusakan moral bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Ketentuan mengenai tindak pidana penjualan video porno telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Menurut Ketentuan Undang-Undang tersebut pelaku tindak pidana penjualan video porno dituntut dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 :

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 :

“Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 :

“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

E. Pertimbangan hakim dalam Memutus dan Menjatuhkan pidana

Seorang hakim mempunyai tugas utama mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, menentukan mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal menurut acara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Sudarto (1983:74), hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peranan hakim ditinjau dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dalam proses peradilan pidana sebagai pihak yang memberikan pembedaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 :

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, maka kebebasan hakim semakin besar, dimana hakim selain mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pidana, ukuran pidana atau berat ringannya pidana, dan cara pelaksanaan pidana, juga mempunyai kebebasan untuk menemukan hukum terhadap peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang atau dengan kata lain hakim tidak hanya menetapkan tentang hukumnya, tetapi hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai keputusan.